

**TINDAK PIDANA KHUSUS ANALISIS KASUS DALAM
PRESPEKTIF UU ITE NO. 1 TAHUN 2024
(STUDI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG
MELIBATKAN SARWENDAH)**

**Finsensius Samara¹, Antonia Alfiayu Zigha Nanga², Sonia Klara Seke³, Christian
Andryan Biola Tukan⁴, Kristian Uumbu limu⁵, Hanif Al Faiq Pramana⁶**

finsensiussamarafh@gmail.com¹, antoniananga71@gmail.co², jjjen65271@gmail.com³,
rendyack6@gmail.com⁴, kriskaranggu@gmail.com⁵, hanifpramana09@gmail.com⁶

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, menghindari ujaran yang dapat menyinggung atau merugikan individu maupun kelompok tertentu. Meskipun begitu, masih terdapat individu yang mengungkapkan pendapatnya secara berlebihan di media sosial hingga dapat menimbulkan perasaan tersinggung atau terluka pada orang lain. Dengan Adanya kondisi tersebut pemerintah merasa perlu mengatur regulasi tentang kejahatan di media sosial oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia. Sarwendah menjadi sasaran tuduhan dan komentar negatif terkait hubungannya dengan Bertrand Peto. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh terkait Penerapan UU ITE Dalam penanganan kasus pencemaran nama baik terhadap Artis Sarawendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan kasus. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 A Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah Dalam undang-undang No.01 Tahun 2024. Dalam pasal tersebut ditegaskan Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus pencemaran nama baik yang menimpa artis Sarwendah benar merupakan kasus pencemaran nama baik. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 A Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah Dalam undang-undang No.01 Tahun 2024. Dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh kelima akun tiktok tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat Dalam pasal 27 A.

Kata Kunci: Analisis Kasus, Pencemaran Nama Baik, dan Undang-Undang ITE

ABSTRACT

Freedom of expression must be exercised wisely and responsibly, avoiding speech that can offend or harm certain individuals or groups. Even so, there are still individuals who express their opinions excessively on social media so that they can cause feelings of offense or hurt to others. With this condition, the government urgently needs to regulate crimes on social media, therefore, the government formed the Indonesian Electronic Information and Transaction Law. Sarwendah was the target of accusations and negative comments regarding his relationship with Bertrand Peto. Based on this, the author wants to research further related to the application of the ITE Law in handling defamation cases against Sarawendah artists. The method used in this study is a normative research method, namely through primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. This normative research uses a case approach. In the Electronic Information and Transaction Law (ITE), defamation is regulated in article 27 A Jo Law No. 11 of 2008 concerning ITE, as amended in Law No. 01 of 2024. In this article, it is emphasized that based on the discussion above, it can be concluded that the defamation case that befell Sarwendah's artis is indeed a defamation case. This is based on Article 27 A Jo Law No. 11 of 2008 concerning ITE, as amended in Law No. 01 of 2024. Where every jab made by the five tiktok accounts is in accordance with the elements contained in

article 27 A.

Keywords: *Case Analysis, Defamation, and ITE Law*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang terus berlangsung menimbulkan akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan cepat bagi masyarakat global. Inovasi di bidang digital telah mengubah cara kita memperoleh pengetahuan dan berita, memungkinkan orang-orang dari berbagai penjuru dunia untuk terhubung dan berbagi data dengan seketika. Ketersediaan sumber daya online yang luas dan alat komunikasi canggih telah membuka pintu ke era baru di mana informasi dapat diperoleh hanya dengan beberapa klik. Ini menciptakan lingkungan yang sangat dinamis di mana pengetahuan terus berkembang dan menjadi lebih terjangkau, memperkuat jaringan global dan memperkaya interaksi sosial.

Teknologi modern, terutama media sosial, telah menjadi alat yang sangat berharga dalam memfasilitasi ekspresi diri dan pertukaran ide. Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, warga memanfaatkan platform digital ini tidak hanya untuk berkomunikasi secara pribadi, tetapi juga untuk mengungkapkan pandangan dan opini mereka tentang berbagai topik. Ini menciptakan ruang publik virtual di mana diskusi dapat berkembang dan suara-suara dari berbagai lapisan masyarakat dapat didengar. Dengan demikian, teknologi ini memperkuat demokrasi dengan memberikan wadah bagi kebebasan berpendapat.

Indonesia, sebagai negara demokrasi, menghormati dan menjamin hak warganya untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yaitu : “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan ini merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang dianut oleh negara, memungkinkan rakyatnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan ekspresi publik. Hak ini diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang bebas dan terbuka.

Saat menyampaikan pendapat melalui media sosial yang terbuka untuk umum, sangat penting untuk mempertimbangkan sensitivitas dan perasaan orang lain. Kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, menghindari ujaran yang dapat menyinggung atau merugikan individu maupun kelompok tertentu. Meskipun begitu, masih terdapat individu yang mengungkapkan pendapatnya secara berlebihan di media sosial hingga dapat menimbulkan perasaan tersinggung atau terluka pada orang lain.

Dengan Adanya kondisi tersebut pemerintah merasa perlu mengatur regulasi tentang kejahatan di media sosial oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia (UU ITE) atau UU No. 11 Tahun 2008 disetujui pada 21 April 2008. Keberadaan Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia sangat penting untuk mengatasi tantangan yang timbul dalam pemanfaatan teknologi informasi. UU ITE, yang disahkan pada tahun 2008, dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang kuat untuk berbagai aktivitas digital, termasuk perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan penanganan kejahatan dunia maya. Salah satu pasal UU ITE yang digunakan adalah Pasal 27 A yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Selama dua tahun terakhir, artis peran Sarwendah telah menjadi target tuduhan dan komentar negatif terkait hubungannya dengan Bertrand Peto, yang menyebabkan pencemaran nama baik. Informasi palsu ini disebar oleh beberapa akun media sosial, sehingga mengganggu kehidupan pribadi Sarwendah. Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon, menyatakan bahwa lima pemilik akun yang dianggap menyebarkan kebencian telah menerima somasi. Akun-akun tersebut termasuk akun TikTok cancer @andai05065,

sukabakso @_ayya04, jayamulya @kobil, fullcekbio @full.cek.bio, dan J2_p @J2_hps..

Menanggapi hal tersebut, Sarwendah melalui pengacaranya Chris Sam Siwu dan Abraham Simon mengeluarkan imbauan publik terhadap lima akun TikTok yang diketahui menyebarkan informasi pencemaran nama baik terhadap dirinya. Tantangan terbuka ini dipilih karena banyaknya pelaku sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperingatkan pihak lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Penulis mempunyai waktu 3 x 24 jam untuk meminta maaf secara terbuka dan menghapus konten berbahaya. Apabila permintaan maaf dan konten tersebut tidak dihapus dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Sarwendah akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh apakah kasus yang menimpa artis Sarwendah merupakan suatu Tindakan yang melanggar UU ITE Pasal 27 A.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan kasus

Bahan hukum primer yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahan hukum sekunder mencakup jurnal akademik, berita-berita, dan berbagai informasi lain yang membantu analisis hukum. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum, yang memberikan definisi dan penjelasan istilah-istilah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi kasus

Semuanya dimulai dari beberapa akun TikTok yang mengunggah video yang menampilkan kedekatan antara Sarwendah dan Bertrand Peto, putra angkatnya. Selama dua tahun terakhir, Sarwendah telah menghadapi informasi hoaks yang menyebar melalui konten media sosial tentang hubungannya dengan Bertrand Peto. Kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu, menyatakan bahwa kliennya merasa gerah dengan para haters yang terus memperkuat rumor tersebut. Terdapat dua akun yang menyebut perlakuan Sarwendah kepada Bertrand Peto sudah seperti suami dan istri. Sarwendah menegaskan hal itu fitnah dan membuatnya sangat marah. Kehadiran konten bertajuk vulgar menyinggung Sarwendah. Sarwendah merasa selama ini dirinya hanya berusaha menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya.

"Kita nggak mau ada masalah yang mengganggu psikis anak-anak klien kami " kata pengacara Sarwendah. Perempuan yang diketahui bernama Wendah itu mengaku sangat kesal dengan fitnah yang tersebar di beberapa media sosial..

"Karena masalah ini sudah terjadi lama sekali sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukan tindakan tegas. Mengapa tegas? Karena berita ini sudah berlarut-larut dan sudah sangat mengusik saya dan anak-anak saya," kata Sarwendah

"Dengan seperti ini saya ingin mengklarifikasi semuanya, apa yang diomongin orang itu merupakan fitnah dan saya harus bertindak supaya ke depannya tidak mengganggu anak-

anak dan keluarga saya" terangny Sarwendah dengan suara bergetar.

Sarwendah telah melayangkan somasi kepada lima pemilik akun yang dinilai menyebarkan hoaks dan mencemarkan nama baiknya. Akun TikTok cancer @andai05065, sukabakso @_ayya04, jayamulya@kobil, fullcekbio @full.cek.bio, dan J2_p @J2_hps. Video ini diedit dari saluran YouTube The Onsu. Sarwendah mengeluarkan somasi terbuka kepada kelima akun tersebut. Poin-poin penting dalam somasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sarwendah menginginkan permintaan maaf dari pengguna TikTok dalam waktu 3x24 jam.
2. Sarwendah meminta akun-akun tersebut menghapus postingan yang menuduh dan memfitnah dirinya.
3. Apabila poin-poin di atas tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, Sarwendah dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan tuntutan pidana melalui polisi. Abraham Simon, kuasa hukum Sarwendah, menegaskan bahwa akun-akun TikTok tersebut telah menyebarkan informasi yang merusak nama baik dan harga diri Sarwendah.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mentransformasikan gagasan dan konsep keadilan, kebenaran, dan kebaikan sosial menjadi kenyataan. Proses ini mencakup pemahaman tentang hak dan tanggung jawab serta peran aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum, yang berperan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat menerapkan dan mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Merupakan usaha yang melibatkan banyak unsur pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan bagian dari fungsi penegakan sistem hukum. Berdasarkan pemaparan di atas maka penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman bagi setiap perbuatan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti substantif yang luas. Hal ini berlaku untuk kegiatan badan hukum dan badan kepolisian terkait, yang secara resmi diberi tanggung jawab dan wewenang berdasarkan undang-undang. Tujuannya untuk menjamin efektifitas norma hukum yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah salah satu contoh undang-undang materiil. UU ITE merupakan produk hukum yang mengatur berbagai aspek teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Sebagai hukum materiil, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi hak dan kewajiban individu serta entitas hukum dalam berbagai aspek yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, UU ITE tidak hanya mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak digital dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum di dunia maya.

Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tidak melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar tercipta kedamaian dan ketertiban dalam penggunaan teknologi informasi. UU ITE tidak hanya mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, tetapi juga melindungi hak-hak digital dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum di dunia maya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap undang-undang ini sangat penting untuk menjaga harmoni dalam interaksi digital dan melindungi semua pihak yang terlibat dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.

Jika undang-undang ini dilanggar, akan menimbulkan akibat hukum yang serius, termasuk kemungkinan dibawanya kasus tersebut ke pengadilan. Pelanggaran UU ITE dapat

mengakibatkan sanksi pidana maupun perdata, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, penyebaran konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau informasi bohong (hoaks) dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Selain itu, pelanggaran yang terkait dengan transaksi elektronik, seperti penipuan atau pelanggaran privasi data, juga bisa berujung pada tuntutan hukum.

Salah satu langkah awal dalam penegakan hukum terkait pelanggaran ini adalah somasi. Somasi adalah peringatan atau teguran tertulis yang diberikan oleh pihak yang merasa dirugikan (kreditor) kepada pihak yang diduga melanggar haknya (debitor). Dalam konteks UU ITE, somasi merupakan langkah awal yang penting sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Somasi diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, termasuk Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai setelah ditegur atau diberi peringatan secara resmi oleh kreditor. “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Tujuan somasi merupakan memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga melanggar untuk memperbaiki kesalahannya atau menyelesaikan sengketa secara damai sebelum perkara tersebut dibawa ke ranah hukum. Dengan adanya somasi, diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan serta mempercepat penyelesaian sengketa secara adil dan efisien. Somasi juga berfungsi sebagai alat negosiasi awal yang dapat membuka jalur komunikasi antara pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam banyak kasus, somasi dapat membantu menyelesaikan perselisihan tanpa perlu melalui proses hukum yang panjang dan mahal, sehingga kedua belah pihak dapat menghindari konflik dan mencapai kesepakatan yang memadai. Dalam kasus pencemaran nama baik sarwendah ini somasi yang dilakukan berupa somasi terbuka.

B. Analisis unsur-unsur kasus

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dapat merugikan nama baik seseorang. Pasal 310 ayat 1 :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 A Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah Dalam undang-undang No.01 Tahun 2024. Dalam pasal tersebut ditegaskan

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Unsur yang terkandung Dalam pasal 27 A:

- 1) Setiap Orang
- 2) Dengan sengaja menyerang kehormatan nama baik orang lain
- 3) Dengan cara menuduhkan suatu hal
- 4) Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum
- 5) Dalam bentuk informasi Elektroni dan/ atau dokumen Elektronik
- 6) Yang dilakukan melalui sistem Elektronik.

Untuk membuktikan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh kelima akun tiktok yaitu Akun cancer @andai05065, sukabakso @_ayya04, jayamulya@kobil, fullcekbio @full.cek.bio, dan J2_p @J2_hps, merupakan Tindakan pencemaran nama baik, maka perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur pada pasal 27 A :

1) Setiap Orang

Pasal ini berlaku untuk setiap individu atau orang perseorangan. Dalam kasus sarwendah ini unsur ini sesuai. Karena kelima akun ini merupakan individu yang tinggal dan merupakan warga Indonesia.

2) Dengan sengaja menyerang kehormatan nama baik orang lain

Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merusak citra baik atau reputasi seseorang. Tindakan yang dilakukan oleh kelima akun tersebut secara langsung telah merusak citra dari Sarwendah.

3) Dengan cara menuduhkan suatu hal

Memuat pernyataan atau klaim yang tidak benar atau merusak yang dapat merusak nama baik seseorang. Dalam kasus sarwendah ini kelima akun tersebut menuduh bahwa Sarwendah dan Betran Peto memiliki hubungan Khusus selayaknya suami dan istri.

4) Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum

Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan agar informasi yang merugikan tersebar luas di masyarakat atau publik. Dalam kasus Sarwendah, kelima akun ini mengunggahnya di platform media sosial Tiktok, Dimana Tiktok merupakan media sosial yang digunakan oleh banyak orang.

5) Dalam bentuk informasi Elektronik dan/ atau dokumen Elektronik

Pencemaran nama baik terjadi melalui media elektronik seperti internet, email, media sosial, atau platform digital lainnya. Dalam kasus sarwendah ini Dalam bentuk dokumen elektronik yaitu video.

6) Yang dilakukan melalui sistem Elektronik.

Tindakan tersebut dilakukan menggunakan fasilitas atau layanan yang berbasis elektronik atau internet. Dalam kasus sarwendah ini jelas bahwa kelima akun ini menyebarkan fitnah dengan sistem elektronik berupa media sosial Tiktok.

Tindakan yang dilakukan oleh akun cancer @andai05065, sukabakso @_ayya04, jayamulya@kobil, fullcekbio @full.cek.bio, dan J2_p @J2_hps dapat dianggap Tindakan pencemaran nama baik, karena semua unsur yang terkandung Dalam pasal 27 A sesuai dan terpenuhi. Pencemaran nama baik adalah Ketika seseorang sengaja menyerang informasi yang tidak benar, merendahkan, atau mencemarkan reputasi seseorang atau orang lain. Jelas bahwa Tindakan yang dilakukan oleh kelima akun ini merupakan Tindakan pencemaran nama baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kasus pencemaran nama baik yang menimpa artis Sarwendah memang masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Kesimpulan ini berdasarkan Pasal 27(3) jo UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024. Perbuatan kelima akun TikTok tersebut memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut, yakni. dengan sengaja menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, tindakan mereka dapat dianggap pencemaran nama baik berdasarkan hukum yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tim Buku Pintar, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERUBAHANNYA, 1st edn (yogyakarta: BUKU PINTAR, 2011).

Jurnal

Asmadi, Erwin. (2021). RUMUSAN DELIK DAN PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. JURNAL ILMU HUKUM. 6(1).

Asrianto Zainal. (2016). PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA. 9(1).

Irayadi, Muhammad. (2021). ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN. 5(1).

Septiani, Y., Arribe, E., Diansyah R. (2020). "ANALISIS KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI AKADEMI UNIVERSITAS ABDURRAB TERHADAP KEPUASAN PENGGUNAMENGGUNAKAN METODE SEVQUAL "(Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru). JURNAL TEKNOLOGI DAN OPEN SOURCE. 3(1).

Setyaningrum, W., Morana, A. C., Vaizi, K. N., Damarina, R., Ali Akbar, S., & Oktasari, S. (2022). Anticipation of the ITE Law and Reconciliation of Its Forms Freedom of Expression through the E-Hights Website. Jurnal Hukum Novelty, 13(2).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

Alvirtyantoro, Rafi. "Sarwendah Somasi 5 Akun TikTok Usai Fitnah Suami dan Anaknya" (<https://www.medcom.id/hiburan/selebritas/GNG1pDxk-sarwendah-somasi-5-akun-tiktok-usai-fitnah-suami-dan-anaknya>, Diakses pada 28 juni 2024).

KBBI, 2018 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [online, diakses tanggal 26 juni 2024]

Kuliah, Referensi. (2022, 22 Maret). 6 Pengertian Penegakan Hukum, Tahapan, dan Komponennya. (<https://wislah.com/penegakan-hukum/>, Diakses pada 26 Juni 2024).

Nur Pratama, Febryantino." Akun Diduga Penyebar Fitnah Buat Judul Vulgar, Buat Sarwendah Marah" (<https://hot.detik.com/celeb/d-7341897/akun-diduga-penyebar-fitnah-buat-judul-vulgar-buat-sarwendah-marah>, diakses pada 28 juni 2024).

Peraturan BPK, Database. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>, Diakses pada 28 juni 2024).